

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar masih rendah, terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 15 pelaku usaha, hanya 4 (27%) yang telah memiliki sertifikat halal meskipun sebanyak 12 (80%) di antaranya sudah mengetahui tentang kewajiban tersebut. Fakta ini mencerminkan bahwa regulasi yang mewajibkan seluruh produk berbasis hewani, termasuk kerupuk kulit, untuk memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan KMA Nomor 748 Tahun 2021, belum terlaksana secara optimal.
- b. Pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi berbagai kendala yang mencakup aspek teknis, pemahaman hukum, biaya, serta terbatasnya fasilitas dan pendampingan. Proses sertifikasi yang dirasa rumit dan mahal menjadi hambatan utama, ditambah rendahnya sosialisasi dari lembaga terkait serta keterbatasan RPH bersertifikat halal di daerah. Namun demikian, sejumlah solusi telah diidentifikasi, seperti pemberian bantuan biaya, peningkatan pelatihan dan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan peran pendamping halal (PPPH). Jika solusi-solusi tersebut diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah dan lembaga terkait, maka pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat UMKM dapat berjalan lebih efektif dan merata.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan hingga kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka pada akhir kepenulisan ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah melalui Kementerian Agama dan dinas terkait perlu menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal secara berkala di tingkat kecamatan, dengan melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) yang telah tersedia. Sosialisasi dan edukasi langsung kepada pelaku UMKM mengenai tahapan, persyaratan, serta manfaat sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman teknis maupun kesadaran hukum. Pendekatan berbasis wilayah akan lebih efektif karena menyesuaikan dengan kondisi lokal, serta memudahkan pelaku usaha untuk mengakses bantuan secara langsung tanpa harus ke pusat kabupaten. Program ini dapat dikemas dalam bentuk pelatihan teknis, bimbingan pengisian dokumen SiHalal, hingga simulasi audit halal di tempat produksi.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat menyediakan skema bantuan atau subsidi biaya sertifikasi halal khusus untuk produk reguler seperti kerupuk kulit melalui kolaborasi antara APBD dan program nasional BPJPH. Karena biaya sertifikasi menjadi kendala utama bagi UMKM, terutama untuk produk hewani yang harus melalui skema reguler, penyediaan dana insentif akan sangat membantu meringankan beban pelaku usaha. Skema ini bisa berupa pembebasan biaya audit tahap awal, bantuan pengurusan dokumen, atau pembiayaan kolektif bagi kelompok usaha sejenis. Langkah ini akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi secara legal dan terstandar.